



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 503/DPMTSP/IOSS/2023/9**

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk berdirinya Sekolah Swasta di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan legalitas hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud huruf a harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA.**

Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta :

Nama Pendidikan : TK AL-FURQON
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Jl. Poros Raja Bejamu
Kelurahan/ : Raja Bejamu
Kepenghuluan
Kecamatan : Sinaboi
Kabupaten : Rokan Hilir
Penanggungjawab : Siti Malihah
Rekomendasi OPD : 421/DISDIKBUD-TK/2023/501

Kedua : Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta TK AL-FURQON berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 8 Desember 2023 s.d 8 Desember 2027

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal 8 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


CICI SULASTRI, SKM, M.Si
NIP. 197803212002122002



NOTARIS

DR. H. KHALIDIN, S.H., M.H., Sp.N.

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor : C.1062.HT.03.01.Th 2002 TGL : 23-8-2002

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
PEJABAT LELANG KELAS II
MEDIATOR non HAKIM Bersertifikat**

SK. Menteri Negara/Ka. BPN Nomor : 14-X.A-2003, Tgl. 4-12-2003

SK. Menteri KUKM RI No. :86/Kep/M.KUKM/IX/2005, Tgl. 23-9-2005

SK. Menteri Keuangan RI Nomor : 146/KM.06/20.10, Tgl. 16-7-2010

SK. No. KMA/286/SK/XII/2020 & NO.0070/IMAC/006/2021 (Akreditasi Mahkamah Agung RI)
KABUPATEN ROKAN HILIR

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
YAYASAN AL FURQON RAJA BEJAMU**

JENIS AKTE :

NOMOR AKTE :

TANGGAL AKTE :

PARA PENGHADAP :

13/2025.-

26 MARET 2025

1. Tn. IMAM HANAFAI, S.Pd.

2. Tn. MUHAMMAD KHUDHOIFIQ.

3. Nn. RUDDAT ILAINA ROHMAH.

4. Ny. SITI MALIHAH.

Office :

Jl. Pahlawan No. 227 Telp (0767) 24221 Fax. (0767) 24214 HP. 0812 757 1963

Email : khalidin.notaris63@gmail.com & Email : khalidin.pl2@gmail.com

www.lelangriau.com - Bagansiapiapi 28914 - Riau



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
YAYASAN AL FURQON RAJA BEJAMU

Nomor : 13.-



-Pada Hari ini, Rabu, tanggal 26-03-2025 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh lima); -----

-Pada Jam, 15:50 WIB (lima belas lima puluh menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **Doktor Haji KHALIDIN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris** Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Kecamatan Bangko, Bagansiapiapi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **IMAM HANAFAI, Sarjana Pendidikan**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kediri, tanggal 12-08-1968 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Poros Raja Bejamu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor : 1407071208680003; -----

2. Tuan **MUHAMMAD KHUDHOIFIQ**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kediri, tanggal 28-01-2000 (dua puluh delapan Januari dua ribu), Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Poros Raja Bejamu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten

Rokan Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor : 1407072801000001; -----

3. Nona **RUDDAT ILAINA ROHMAH**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Bagansiapiapi, tanggal 18-09-2003 (delapan belas September dua ribu dua tiga), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Poros Raja Bejamu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor : 140707580700001; -----

4. Nyonya **SITI MALIHAN**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kediri, tanggal 08-10-1970 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Raja Bejamu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor : 1407074810700001; -----



-Penghadap Memperkenalkan diri kepada saya, Notaris; -

-Penghadap dalam akta ini menerangkan bahwa : -----

-Yayasan **AL FORQON RAJA BEJAMU**, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Poros, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir; -- yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 33, tanggal 25-01-2014 (dua puluh lima Januari dua ribu empat belas) telah dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris di Kabupaten Rokan Hilir dan telah didaftarkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07499.2014.10.2014,



tanggal 10-10-2014 (sepuluh Oktober dua ribu empat belas) ; -----

-Sehubungan Masa Jabatan Pengurus telah Berkahir, berdasarkan pasal 14 Perubahan anggaran Dasar, maka ini dipandang perlu untuk menyusun dan atau membentuk susunan Kepengurusan yang baru; -----

-Terhitung pada hari dan tanggal Akta ini dengan Persetujuan Para Anggota Yayasan berkehendak untuk mengangkat Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas yang Baru; -----

-Terhitung pada hari dan tanggal Akta ini dengan Persetujuan Para Anggota Yayasan berkehendak untuk menambah kegiatan di dalam yayasan tersebut di atas sebagai berikut;-----

1. PENDIDIKAN (KBLI 85) ;-----
2. PENDIDIKAN DASAR SWASTA (KBLI 8512) ;-----
3. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KBLI 8513) ;-----
4. PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM USIA DINI DAN DASAR (KBLI 8515) ;-----
5. PENDIDIKAN MENENGAH/ALYAH SWASTA (KBLI 8522) ;-----
6. PENDIDIKAN TINGGI KEAGAAMAN (KBLI 8533) ;-----
7. PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (KBLI 8534) ;-----
8. PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (KBLI 8532) ;-----
9. PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAAMAN LAINNYA (KBLI 8545) ;-----
10. INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL (KBLI 11050) ;-
11. INDUSTRI AIR KEMASAN (KBLI 11051) ;-----
12. INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG (KBLI 11052) ;----
13. JASA BOGA UNTUK IVEN TERTENTU (IVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN JASA BOGA IVEN TERTENTU (KBLI 562) ;-

14. JASA BOGA IVEN TERTENTU (KBLI 56210); -----

15. AKTIVITAS KLINIK SWASTA (KBLI 86105); -----

16. PERDAGANGAN GAS ELPIJI (KBLI 47772); -----

-Berdasarkan Pernyataan-Pernyataan tersebut diatas,
Para Penghadap dengan tidak mengurangi ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dengan izin dari pihak yang berwenang telah sepakat
dan setuju untuk Mengadakan Perubahan Anggaran Dasar
yayasan sebagai berikut; -----

-Pasal 43 diubah sehingga berbunyi : -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- P a s a l 43. -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat
Pembina; -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,
Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan
sebagai berikut : -----

| A. P E N D I R I : -----

| - K E T U A :

Tuan Haji AZAN, Sarjana Ekonomi,
Magister Sains, Warga Negara
Indonesia, Lahir di Bagansiapiapi,
tanggal 15-06-1956 (lima belas Juni
seribu sembilan ratus lima puluh
enam), Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Lingkar
Nomor : 16, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 001, Kelurahan Bagan



DR. H. KHALIDIN, S.H., M.H.
NOTARIS-PPAT-PPAK-PEJABAT LELANG KELAS II
Jl.Pahlawan No. 227 Bagansiapiapi
Telp : 0767-24221 fax 0767-24214



Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Rokan Hilir, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor : 1407021506560003; -----

A. P E M B I N A : -----

- K E T U A : Tuan Haji **AZAN, Sarjana Ekonomi,**
Magister Sains, Warga Negara
Indonesia, Lahir di Bagansiapiapi,
tanggal 15-06-1956 (lima belas Juni
seribu sembilan ratus lima puluh
enam), Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Lingkar
Nomor : 16, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 001, Kelurahan Bagan
Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Rokan Hilir, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor : 1407021506560003; -----

B. P E N G U R U S : -----

- K E T U A U M U M : Tuan **IMAM HANAFI, Sarjana**
Pendidikan, Warga Negara Indonesia,
Lahir di Kediri, tanggal 12-08-1968
(dua belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh delapan), Pekerjaan
Karyawan Honorer, bertempat tinggal
di Jalan Poros Raja Bejamu, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa
Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi,
Kabupaten Rokan Hilir, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik

DR. H. KHALIDIN, S.H., M.H.
NOTARIS-PPAT-PPAK-PEJABAT LELANG KELAS II
Jl.Pahlawan No. 227 Bagansiapiapi
Telp : 0767-24221 fax 0767-24214

-K E T U A :

Indonesia (KTP-RI) Nomor :
1407071208680003; -----

Tuan **MUHAMMAD KHUDHOIFIQ**, Warga
Negara Indonesia, Lahir di Kediri,
tanggal 28-01-2000 (dua puluh
delapan Januari dua ribu), Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja, bertempat
tinggal di Jalan Poros Raja Bejamu,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,
Kelurahan Raja Bejamu, Kecamatan
Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor :
1407072801000001; -----

-SEKRETARIS UMUM:

Tuan **ISWANDI**, Warga Negara
Indonesia, Lahir di Bagansiapiapi,
tanggal 10-02-1983 (sepuluh
Februari seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga), Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan Danau Biru Gang Bersama, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa
Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor :
1407021002830004; -----

-SEKRETARIS:

Nona **RUDDAT ILAINA ROHMAH**, Warga
Negara Indonesia, Lahir di
Bagansiapiapi, tanggal 18-09-2003



DR. H. KHALIDIN, S.H., M.H.

NOTARIS-PPAT-PPAK-PEJABAT LELANG KELAS II

Jl. Pahlawan No. 227 Bagansiapiapi

Telp : 0767-24221 fax 0767-24214



-BENDAHARA :

(delapan belas September dua ribu dua tiga), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Poros Raja Bejamu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor : 140707580700001; -----

Nyonya **SITI MALIAH**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kediri, tanggal 08-10-1970 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Raja Bejamu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor : 1407074810700001; -----

C. P E N G A W A S : -----

-K E T U A : Tuan **IMAM HANAFI**, Sarjana Pendidikan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kediri, tanggal 12-08-1968 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Poros



Raja Bejamu, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 003, Kelurahan Raja
Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten
Rokan Hilir, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor : 1407071208680003; -----

-Pasal pasal lain dari anggaran dasar Yayasan **AL
FURQON RAJA BEJAMU** yang tidak diubah dengan akta ini
tetap berlaku seperti semula; -----

-Dari segala sesuatu yang disebut diatas, dibuatlah--

----- **A K T A I N I** -----

-Dibikin sebagai minuta dan dilangsungkan di
Bagansiapiapi, pada hari, tanggal dan tahun yang
disebutkan pada Awal akta ini, dengan dihadiri oleh
Nona **ANNISA IKROMAH**, Lahir di Bagansiapiapi, tanggal
06-10-2003 (enam Oktober dua ribu tiga), dan Nona
MANILASARI, Lahir di Bagansiapiapi, tanggal 28-07-1999
(dua puluh delapan Juli seribu Sembilan ratus Sembilan
puluh sembilan),Keduanya Pegawai Kantor Notaris,
bertempat tinggal di Bagansiapiapi; -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris; -----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan/
Penggantian; -----

DR. H. KHALIDIN, S.H., M.H.

NOTARIS-PPAT-PPAK-PEJABAT LELANG KELAS II

Jl. Pahlawan No. 227 Bagansiapiapi

Telp : 0767-24221 fax 0767-24214

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan
sempurna; -----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya; -----

NOTARIS

KABUPATEN ROKAN HILIR,

